

**PERTIMBANGAN HAKIM BERDASARKAN *PIERCING THE CORPORATE
VEIL* TERHADAP TANGGUNG JAWAB *HOLDING COMPANY* ATAS
KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT PERBUATAN HUKUM *SUBSIDIARY
COMPANY***

(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/PK/Pdt/2010)

SKRIPSI

Dosen Pembimbing

Dwi Fidhayanti, S. HI., M.H.



Disusun oleh:

Ines Prasheila Kusmastuti

18220060

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**PERTIMBANGAN HAKIM BERDASARKAN *PIERCING THE CORPORATE
VEIL* TERHADAP TANGGUNG JAWAB *HOLDING COMPANY* ATAS
KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT PERBUATAN HUKUM *SUBSIDIARY
COMPANY***

(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/PK/Pdt/2010)

SKRIPSI

Dosen Pembimbing

Dwi Fidhayanti, S. HI., M.H.



Disusun oleh:

Ines Prasheila Kusmastuti

18220060

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PERTIMBANGAN HAKIM BERDASARKAN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* TERHADAP TANGGUNG JAWAB *HOLDING COMPANY* ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT PERBUATAN HUKUM *SUBSIDIARY COMPANY*

(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/PK/Pdt/2010)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 9 Desember 2021

Penulis



Ines Prasheila Kusmastuti

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ines Prasheila Kusmastuti NIM 18220060 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERTIMBANGAN HAKIM BERDASARKAN *PIERCING THE
CORPORATE VEIL* TERHADAP TANGGUNG JAWAB *HOLDING
COMPANY* ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT PERBUATAN
HUKUM *SUBSIDIARY COMPANY*
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
89/PK/Pdt/2010)**

Maka pembimbing menyatakan bahan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 Desember 2021

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002



Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

NIP. 199103132019032036

9



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
 MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144
 Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Ines Prasheila Kusmastuti
 NIM : 18220060
 Program Studi. : Hukum Ekonomi Syariah
 Dosen Pembimbing: Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H.
 Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Berdasarkan *Piercing The Corporate Veil Terhadap Tanggung Jawab Holding Company Atas Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Hukum Subsidiary Company (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/PK.Pdt/2010)***

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 8 September 2021	Proposal	
2	Rabu, 15 September 2021	Revisi definisi operasional	
3	Rabu, 29 September 2021	Perbaikan metpen	
4	Rabu, 6 Oktober 2021	Revisi kajian teori	
5	Rabu, 13 Oktober 2021	Revisi sistematika penulisan	
6	Rabu, 10 November 2021	Perbaikan rumusan masalah	
7	Rabu, 17 November 2021	Outline rumusan masalah I dan II	
8	Rabu, 24 November 2021	Revisi rumusan masalah I dan II	
9	Rabu, 6 Desember 2021	Revisi rumusan masalah I dan II	
10	Kamis, 7 Desember 2021	ACC BAB III, BAB IV, dan Abstrak	

Mengetahui

Ketua Program Studi HES

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 19740819 200003 1 002

Malang, 9 Desember 2021

Dosen Pembimbing

Dwi Fidhayanti, SHI., M.H

NIP.199103132019032036

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Ines Prasheila Kusmastuti, NIM 18220060,
Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERTIMBANGAN HAKIM BERDASARKAN *PIERCING THE
CORPORATE VEIL* TERHADAP TANGGUNG JAWAB *HOLDING
COMPANY* ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT PERBUATAN
HUKUM *SUBSIDIARY COMPANY***

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
89/PK/Pdt/2010)**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai:

Dewan Penguji:


1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I
NIP. 198212252015031002


Ketua Penguji

2. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
NIP. 199103132019032036

()
Sekretaris Penguji

3. Dr. Suwandi, M.H
NIP. 196104152000031001

()
Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i INES PRASHEILA KUSMASTUTI, NIM 18220060, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERTIMBANGAN HAKIM BERDASARKAN PIERCING THE CORPORATE VEIL TERHADAP TANGGUNG JAWAB HOLDING COMPANY ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT PERBUATAN HUKUM SUBSIDIARY COMPANY (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/PK/Pdt/2010)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 05 Januari 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

“Setiap diri adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai
pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

PERTIMBANGAN HAKIM BERDASARKAN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* TERHADAP TANGGUNG JAWAB *HOLDING COMPANY* ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT PERBUATAN HUKUM *SUBSIDIARY COMPANY*

(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/PK/Pdt/2010)

Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan bimbingan, saran, dukungan, dan meluangkan waktu selama pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi.
5. Iffaty Nasyi'ah, M.H selaku dosen wali penulis selama masa perkuliahan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat selama masa perkuliahan .
6. Dr. Suwandi, M.H., Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI., dan Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina,mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ayah dan mama yang selalu mensupport penuh penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.
10. Al Muazzami, partner setia penulis yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Hikam Hulwanullah, Isna Nur Fitriyah, dan teman-teman Law Debate Community yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dan juga menjadi tempat belajar penulis selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

Malang, 8 Desember 2021



Ines Prasheila Kusmastuti

NIM 18220060

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh

ح = ḥ	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat diakhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari

orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum	27
1. Perusahaan Grup.....	27
2. Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Perusahaan	29
3. <i>Piercing The Corporate Veil</i>	32
B. Tinjauan Hukum Islam.....	35
1. Konsep <i>al-‘Adl</i>	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Peninjauan Kembali Nomor 89/PK/Pdt/2010 Terkait Penerapan <i>Piercing The Corporate Veil</i> Terhadap PT. Effem Foods Inc	39
B. <i>Piercing The Corporate Veil</i> Terhadap PT. Effem Foods Inc Ditinjau Dari Konsep <i>Al- 'Adl</i>	57
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	70

ABSTRAK

Ines Prasheila Kusmastuti, 18220060, *Piercing The Corporate Veil Terhadap Tanggung Jawab Holding Company Atas Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Hukum Subsidiary Company*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dwi Fidayanti, S.HI.,M.H.

Kata Kunci: *al-‘Adl, pertimbangan hakim, piercing the corporate veil.*

Kasus yang terjadi antara PT. Effem Foods Inc, PT. Effem Indonesia dan PT. Smak Snak di putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/PK/Pdt/2010 menunjukkan bahwasannya hubungan bisnis tidak selamanya berjalan mulus. Dalam putusan ini, PT. Effem Foods Inc selaku *holding company* dikenakan tanggung renteng kepada PT. Smak Snak atas perbuatan melawan hukum PT. Effem Indonesia selaku *subsidiary company*.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun sumber hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan dan analisisnya melalui penafsiran ekstensif. Tujuan penelitian ini ialah menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara peninjauan kembali nomor 89/PK/PDT/2010 terkait penerapan *piercing the corporate veil* terhadap PT. Effem Foods Inc dan ditinjau dari konsep *al-‘Adl*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pertimbangan hakim dalam putusan MA RI Nomor 89/PK/Pdt/2010 terkait penerapan *piercing the corporate veil* terhadap PT. Effem Foods Inc sudah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan KUHPerdara dikarenakan PT. Effem Foods Inc terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Keputusan hakim dalam menerapkan *piercing the corporate veil* terhadap PT. Effem Foods Inc sesuai dengan konsep *al-‘Adl* yang memiliki makna adil dalam arti sama dikarenakan PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dan belum ada aturan terkait pembagian jumlah tanggung renteng pada *holding* dan *subsidiary company*.

ABSTRACT

Ines Prasheila Kusmastuti, 18220060, **Piercing The Corporate Veil Against The Responsibility of Holding Company on Disadvantages of 3rd Agent Due To Subsidiary Company Law Activity**, Sharia Economy Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang, Supervisor: Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H.

Keywords: *al-'Adl (The Just), judge's consideration, piercing the corporate veil,*

The case that occurs among PT. Effem Foods Inc, PT. Effem Indonesia, and PT. Smak Snak on the judicial review decision by The Supreme Court of Republic Indonesia Number 89/PK/Pdt/2010 indicates that the business relationship does not always work well. In this decision, PT. Effem Foods Inc as the holding company is being participated to make compensation to PT. Smak Snak under the behavior of PT. Effem Indonesia as the subsidiary company.

This is normative juridical research that is using legislation and case approaches. Meanwhile, the sources of the law are primary, secondary, and tertiary law materials. Collection of legal materials for library studies and the analysis through extensive interpretation. The purpose of this research is to explain the foundation of the judge's consideration to decide the judicial review case on Number 89/PK/PDT/2010 that is related to the implementation of piercing the corporate veil against PT. Effem Foods Inc and being reviewed from *al-Adl* (the just) concept.

As a result, the judge's consideration on The Supreme Court of Republic Indonesia on decision Number 89/PK/Pdt/2010 related to the implementation of piercing the corporate veil against PT. Effem Foods Inc is right and suitable with Law Number 40 in 2017 concerning Limited Liability Companies and The Civil Code because of PT. Effem Foods Inc proven to have committed an unlawful act. On the other hand, the judge's decision to apply piercing the corporate veil to PT. Effem Foods Inc is the right step and in accordance with the concept of *al-'Adl* which has a fair meaning in the same sense because PT. Effem Foods Inc. and PT. Effem Indonesia has both committed acts against the law and there are no rules regarding the

distribution of joint and multiple responsibilities to the holding and subsidiary companies.

إيس براشيليا كوسوماستوتي، 18220060 ، *Piercing The Corporate Veil* على
مسؤولية الشركة القابضة لخسائر الطرف الثالث بسبب القوانين القانونية للشركة
الفرعية، قسم القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك
إبراهيم الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: دوي فداياني الماجستير.

الكلمات الرئيسية: العدل، حكم القاضي ، ثقب *Piercing The Corporate Veil*

حدثت القضية بين *PT. Smak Snak* و *PT. Effem Indonesia* و *PT. Effem Foods Inc* في
المراجعة القضائية للمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا رقم 89/PK/Pdt/2010 تدل إلى أن
العلاقات التجارية لا تسير دائماً بسهولة. في هذا القرار، قررت شركة *PT. Effem Foods*
Inc كالشركة الضابطة شاركت ليتكفل التعويض لشركة *PT. Smak Snak*. بسبب عمل
الشركة *PT. Effem Indonesia* كالشركة الفرعية.

والغرض من هذا البحث لوصف أساس اعتبارة القاضي في تقرير حالة المراجعة رقم
89/PK/Pdt/2010 المتعلقة بتطبيق اختراق حجاب الشركة (*Piercing The Corporate Veil*)
على الشركة *PT. Effem Foods Inc* ومراجعتها من مفهوم العدل. وهذا البحث من نوع
البحث القانوني المعياري. والمدخل المستخدم هو المدخل القانوني ومدخل الحالة. ومصادر
القانون هي المواد القانونية الأساسية والثانوية والثالثية. ومجموعة من المواد القانونية من نوع
دراسة المكتبي وتحليلها من خلال التفسير الشامل.

وتدل نتائج البحث إلى أن اعتبارة القاضي في قرار المحكمة العليا رقم 89/PK/Pdt/2010 عن
تطبيق اختراق حجاب الشركة على الشركة *PT. Effem Foods Inc* مناسبة ومتوافقة مع
القانون رقم 40 لعام 2007 عن الشركات والقانون المدني (KUHP) لأن *PT. Effem*
Foods Inc مقرر أنه انتهكت القانون. إضافة إلى ذلك، إن تطبيق اختراق حجاب الشركة

على *PT. Effem Foods Inc* في هذا القرار مناسبة بمفهوم العدل الذي له نفس المعنى بالعدالة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan terkait *piercing the corporate veil*¹ terdapat pada putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) No: 89 PK/Pdt/2010 antara PT. Effem Foods Inc (tergugat I) dan PT. Effem Indonesia (tergugat II) melawan PT. Smak Snak (penggugat). Putusan tersebut menolak permohonan peninjauan kembali dari tergugat I dan tergugat II sekaligus memperkuat putusan tingkat sebelumnya yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel, putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 331/PDT/2007/PT-DKI, dan putusan kasasi MA RI No. 900 K/Pdt/2008 yang mana putusan majelis hakim Jakarta Selatan ialah membebankan ganti rugi secara tanggung renteng kepada tergugat I dan tergugat II.

Kasus yang terjadi antara PT. Effem Indonesia dan PT. Effem Foods Inc dengan PT. Smak Snak tentu berhubungan dengan aktivitas masing-masing pihak dalam memenuhi kebutuhannya. Aktivitas inilah yang di dalam Islam dikenal dengan *muamalah*. Secara etimologi, *muamalah* semakna dengan *al-mufa'ah* yang artinya saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh berbagai pihak

¹Doktrin yang membuat pengecualian terhadap tanggung jawab terbatas pemilik saham sehingga dapat dikenai pertanggungjawaban secara pribadi, dikutip dari *Menyingkap Tabir Perusahaan Kapita Selektu Hukum Perusahaan di Indonesia*.

dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.² Dalam kegiatan *muamalah* terdapat beberapa prinsip yang dijadikan pedoman. Salah satunya ialah prinsip *muamalah* dilakukan atas dasar menegakkan keadilan sebagaimana kaidah berikut:

الأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمُعَامَلَاتِ وَ مَنْعُ الظُّلْمِ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطَّرَفَيْنِ
وَرَفْعُ الصَّرْرِ عَنْهُمَا

“Asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan”.

Keadilan dalam prinsip ini menjelaskan bahwasannya hasil yang diperoleh dalam melakukan *muamalah* harus berimbang dengan usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang.³

Tidak hanya dalam lingkup *muamalah*, Islam juga memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat dan menegakkan keadilan dalam setiap perbuatan yang dilakukan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 1.

³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 8.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Hubungan PT. Effem Foods Inc (berkedudukan di Singapura) dan PT. Smak Snak (berkedudukan di Indonesia) bermula dari perjanjian distribusi tertanggal 1 April 1988 yang telah diperbarui pada tanggal 20 April 1998.⁴ Berdasarkan perjanjian distribusi tersebut, PT. Smak Snak menjadi distributor tunggal untuk memasarkan produk dari PT. Effem Foods Inc di seluruh wilayah Indonesia.⁵ Pada tanggal 31 Januari 1996, PT. Effem Indonesia didirikan oleh PT. Effem Foods Inc untuk melakukan produksi di wilayah Indonesia sehingga dapat memangkas biaya produksi dan memperluas pasar penjualan.⁶ Sedangkan kepemilikan saham dari PT. Effem Indonesia sendiri didominasi oleh PT. Effem Foods Inc sebanyak 90%.⁷

Hadirnya PT. Effem Indonesia mulai menimbulkan permasalahan bagi perjanjian distribusi yang sedang berlangsung. Hal ini dikarenakan PT. Effem Indonesia melakukan beberapa perbuatan yang dinilai merugikan PT. Smak Snak baik secara materiil maupun immaterial seperti mempersempit wilayah distribusi, mengubah status distribusi PT. Smak Snak dari distributor tunggal menjadi multi distributor, memberhentikan pasokan produk secara satu pihak, dan mengalihkan pelanggan rasio besar

⁴Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdr/2010, 1.

⁵Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdr/2010, 2.

⁶Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdr/2010, 2.

⁷Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdr/2010, 3.

yang biasa dikelola PT. Smak Snak kepada PT. Effem Indonesia.⁸ Seluruh perbuatan tersebut dilakukan ketika perjanjian distribusi masih berlangsung dan belum tercapai *clean break*.

Pada dasarnya prinsip tanggung jawab yang dimiliki oleh pemilik saham perseroan adalah tanggung jawab terbatas atau yang dikenal dengan *limited liability*.⁹ Prinsip tersebut dapat dijumpai pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang pada pokoknya menjelaskan bahwasannya dalam hal perseroan menciptakan perikatan atas nama perseroan tersebut dan terjadi kerugian lebih dari saham yang telah disetorkan, tanggung jawab pemilik saham tidak mencakup pada ranah pribadi.¹⁰ Penegasan terkait prinsip tersebut dapat dilihat kembali pada penjelasan pasal 3 ayat (1) UU PT bahwa pertanggungjawaban pemilik saham hanya sebesar sahamnya dan tidak meliputi kekayaan pribadi yang dimiliki pemilik saham tersebut. Selain di UU PT, tanggung jawab terbatas pemilik saham juga terdapat pada pasal 40 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang pada pokoknya menjelaskan adanya pembatasan tanggung jawab pemilik saham.¹¹ Dalam pengaplikasiannya, tanggung jawab pemilik saham hanya senilai saham yang disetorkan ketika perseroan tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya. Dari dasar tersebut dapat diartikan bahwasannya

⁸Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdt/2010, 4.

⁹Sutan Remi Sjahdeni, "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 1(2001), 107.

¹⁰Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 74.

¹¹Kurniawan, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif," *Mimbar Hukum*, Vol 26, no.1(2014): 72.

terdapat pemisahan antara pemilik saham dan perseroan sebagaimana *doctrine separate legal personality of a company*.

Implementasi prinsip *limited liability* pada pemegang saham dinilai dapat menyebabkan ketidakadilan dikarenakan pemegang saham dapat menyalahgunakan prinsip *limited liability* sehingga prinsip tersebut tidak bersifat mutlak.¹² Terdapat beberapa kondisi tertentu yang menjadikan prinsip *limited liability* tidak berlaku dan tabir yang memisahkan perseroan dengan pemegang saham dapat diabaikan sehingga *piercing the corporate veil* dapat diterapkan. Pemberlakuan doktrin *piercing the corporate veil* pada umumnya bertujuan untuk menciptakan keadilan dan menghindari beberapa hal seperti penipuan, penyalahgunaan wewenang, dan misrepresentasi yang dilakukan pemegang saham.¹³ *Piercing the corporate veil* terdapat pada pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang pada pokoknya menerangkan beberapa kondisi sehingga prinsip *limited liability* sebagaimana di pasal 3 ayat (1) tidak berlaku. Terdapat dua poin penting dalam pasal tersebut yaitu terkait persyaratan perseroan yang harus terpenuhi dan perbuatan pemilik saham. Poin pertama, tidak atau belum terpenuhinya persyaratan perseroan sebagai badan hukum dapat menjadi penyebab diberlakukannya prinsip *piercing the corporate veil*. Poin kedua, dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh pemilik saham prinsip *limited liability* dapat diabaikan

¹²Sulistiowati, Veri Antoni, "Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas di Indonesia," *Yustisia*. Vol. 2, no.3(2013), 24.

¹³Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 344.

jikalau pemilik saham beritikad buruk untuk memanfaatkan perseroan demi kepentingan yang dimilikinya baik secara langsung maupun tidak langsung, turut terlibat bersama perseroan melakukan perbuatan hukum, serta melawan hukum dengan menggunakan harta milik perseroan yang mengakibatkan tidak cukup untuk membayar tunggakan perseroan.¹⁴ Pada intinya, prinsip *piercing the corporate veil* merupakan pemindahan tanggung jawab dari perseroan kepada pemilik saham.

Tanggung renteng yang dibebankan kepada PT. Effem Indonesia dan PT. Effem Foods Inc merupakan wujud pertanggungjawaban pemegang saham. Kepemilikan 90% saham PT. Effem Foods Inc pada PT. Effem Indonesia menjadikannya sebagai *holding company* (induk perusahaan) dan PT Effem Indonesia sebagai *subsidiary company* (anak perusahaan). *Holding company* pada umumnya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengoptimalkan kinerja *subsidiary company*.¹⁵ Pengoptimalan tersebut tentunya tidak lepas dari hubungan *holding company* dan *subsidiary company* yang apabila ditinjau dari segi keterlibatannya dalam mengambil keputusan dibagi menjadi dua, yaitu *holding company* investasi dan *holding company* manajemen.¹⁶ *Holding company* investasi memiliki saham pada *subsidiary company* hanya untuk investasi tanpa mencampuri urusan manajemen dari *subsidiary company*.

¹⁴Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹⁵Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti,1996), 93.

¹⁶Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti,1996), 96.

Sedangkan *holding company* manajemen tidak hanya memiliki saham pada *subsidiary company*, melainkan juga ikut mencampuri dan mengawasi pengambilan keputusan *subsidiary company*.¹⁷ Pengaturan terkait *holding company* di Indonesia belum diatur secara jelas dan spesifik. Hal ini dapat diamati dari belum terdapatnya peraturan perundang-undangan terkait *holding company* secara khusus, sehingga pengaturan terkait perseroan yang terhimpun dalam *holding company* masih menjadi komponen hukum perusahaan.¹⁸

Penerapan prinsip hukum perseroan dalam konstruksi *holding company* sebagai pemegang saham menimbulkan permasalahan hukum terkait tanggung jawab *holding company* terhadap *subsidiary company*. Pertanggungjawaban *holding company* terhadap *subsidiary company* belum diatur secara jelas dan spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Terlebih lagi jikalau terdapat pihak ketiga yang dirugikan akibat perbuatan hukum *subsidiary company*. Dalam hal ini pertanggungjawaban *holding company* dipisahkan dari *subsidiary company* sebagaimana doktrin *of separate legal personality of a company* ataukah *holding company* dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan *subsidiary company* sebagaimana doktrin *piercing the corporate veil* mengingat tidak semua *subsidiary company* dimanajementi oleh *holding company*.

¹⁷Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti,1996), 97.

¹⁸Sulistiyawati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan di Indonesia* (Erlangga: Jakarta,2010), 19.

Persoalan yang terjadi antara PT. Smak Snak dengan PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pertimbangan hakim dalam mengikutsertakan PT. Effem Foods Inc ganti rugi kepada PT. Smak Snak perlu diulas kembali mengingat pertanggungjawaban *holding company* atas kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh *subsidiary company* belum diatur secara khusus dan spesifik di Indonesia. Tidak hanya itu, *piercing the corporate veil* yang terjadi pada PT. Effem Foods Inc juga perlu dikaji dengan konsep *al-‘Adl* (keadilan) mengingat masih terdapat ketidakjelasan terkait posisi PT. Effem Foods Inc sebagai *holding company* yang hanya memiliki saham 90% di PT. Effem Indonesia ataukah sekaligus terlibat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan PT. Effem Indonesia sehingga merugikan pihak ketiga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara peninjauan kembali nomor 89/PK/PDT/2010 terkait penerapan *piercing the corporate veil* terhadap PT. Effem Foods Inc?
2. Bagaimana *piercing the corporate veil* terhadap PT. Effem Foods Inc ditinjau dari konsep *al-‘Adl*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara peninjauan kembali nomor 89/PK/PDT/2010 terkait penerapan *piercing the corporate veil* terhadap PT. Effem Foods Inc.
2. Untuk menjelaskan *piercing the corporate veil* terhadap PT. Effem Foods Inc ditinjau dari konsep *al- 'Adl*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi pemikiran untuk disiplin ilmu yang sekurang-kurangnya meliputi dua kategori, yaitu :

1. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan terkait dasar pertimbangan hakim pada putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) No: 89 PK/Pdt/2010 dan *piercing the corporate veil* terhadap PT. Effem Foods Inc yang ditinjau dari konsep *al- 'Adl* sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat ilmu di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi terkait *piercing the corporate veil*.

- b. Bagi akademisi, dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait *piercing the corporate veil* terhadap tanggung jawab *holding company* atas kerugian pihak ketiga yang disebabkan perbuatan hukum *subsidiary company* pada putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) No: 89 PK/Pdt/2010.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif (*normatif legal research*). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai sistem norma¹⁹ dan dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan saja.²⁰

Norma hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) No: 89 PK/Pdt/2010, bahan-bahan pustaka, dan peraturan perundang-undangan terkait perseroan terbatas.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian yang diantaranya:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

¹⁹Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

²⁰Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14.

Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan menelaah seluruh undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²¹ Peraturan perundang-undangan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan.²² Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, telaah dilakukan terhadap putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) No: 89 PK/Pdt/2010.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen yang terdiri dari beberapa bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 172.

Bahan hukum primer memiliki sifat autoritatif dan otoritas.²³ Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) No: 89 PK/Pdt/2010.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penjelas bahan hukum primer yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁴ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku yang berhubungan dengan Hukum Perusahaan, jurnal, skripsi, tesis, dan artikel.

Bahan hukum tersier atau yang dikenal bahan non hukum merupakan penjelas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini didapatkan dari kamus *black law's dictionary* untuk menafsirkan beberapa istilah asing.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan (*bibliography study*). Studi kepustakaan adalah analisis informasi tertulis terkait hukum dari berbagai macam sumber yang dipublikasikan secara luas.²⁵ Dalam penelitian ini

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 180.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 180.

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), 82.

dilakukan studi pustaka terkait bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang diperoleh terkumpul maka dilakukan analisis bahan hukum untuk mendapatkan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum dengan cara penafsiran ekstensif. Penafsiran ekstensif yaitu penafsiran dengan memperluas pengertian yang ada di dalam undang-undang.²⁶ Dalam penelitian ini pemegang saham sebagaimana pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) diperluas makna menjadi *holding company*.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait *piercing the corporate veil* tentunya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, akan tetapi pembahasan yang dianalisis berbeda-beda. Untuk melengkapi data dalam penelitian dan menghindari pengulangan pembahasan, maka diperlukan penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu terkait *Piercing The Corporate Veil* adalah sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Nikmatu Sholihah, (Universitas Jember, 2016) Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Induk Perusahaan Terhadap Pihak Ketiga Yang Mengalami Kerugian Akibat Perbuatan Hukum Anak Perusahaan (Studi Putusan Nomor 15 K/Pdt .sus-

²⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press,2020), 67.

Pailit/2016)”. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan pendekatan kasus. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat perbuatan hukum anak perusahaan dapat meminta pertanggungjawaban induk perusahaan jikalau induk perusahaan terbukti melakukan perbuatan pengendalian terhadap anak perusahaan.²⁷ Hal yang perlu ditambahkan dalam penelitian ini ialah penjelasan terkait perbuatan kontrol pengendalian induk perusahaan terhadap anak perusahaan karena penulis hanya menyinggung terkait pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas namun tidak memaparkan lebih lanjut terkait perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pengendalian terhadap anak perusahaan. Padahal di bagian penutup menulis menyarankan untuk penyempurnaan UU Perseroan Terbatas.

Adapun yang menjadi perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis terdapat pada kasus dan pokok pembahasan. Jikalau penelitian terdahulu ini membahas putusan nomor 15 K/Pdt.sus/Pailit/2016, penelitian penulis membahas putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) No: 89 PK/Pdt/2010. Selain itu pokok pembahasan dalam skripsi ini *piercing the corporate veil* dalam ranah umum yaitu Perseroan Terbatas sedangkan penelitian penulis *piercing the corporate veil* secara spesifik pada PT. Effem Foods Inc

²⁷Nikmatu Sholihah, *Pertanggungjawaban Hukum Induk Perusahaan Terhadap Pihak Ketiga Yang Mengalami Kerugian Akibat Perbuatan Hukum Anak Perusahaan (Studi Putusan Nomor 15 K/Pdt .sus-Pailit/2016)*, (Jember : Universitas Jember, 2016), 62.

beserta pertimbangan hakim pada putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) No: 89 PK/Pdt/2010.

2. Skripsi oleh Meilan Trisnawaty Hutabarat (Universitas Sumatera Utara,2018) Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban *Beneficial Owner* Terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Badan Melalui Prinsip *Piercing The Corporate Veil*” Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini semua pungutan wajib pajak harus berlandaskan Undang-Undang dan pertanggungjawaban *beneficial owner* terhadap pelanggaran wajib pajak badan dengan menerapkan *piercing the corporate veil* dapat dipertanggungjawabkan baik secara pribadi maupun kolektif.²⁸ Dalam penelitian ini dipaparkan terkait pertanggungjawaban dengan prinsip *piercing the corporate veil* namun tidak secara detail. Selain itu perlu ditambahkan terkait penerapan *piercing the corporate veil* dalam pertanggungjawaban tersebut.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis terdapat pada subjek penelitian dimana subjek skripsi Meilan Trisnawaty Hutabarat yaitu *beneficial owner* sedangkan penelitian penulis ialah *holding company*. Selain itu pembahasan *piercing the corporate veil* di skripsi Meilan Trisnawaty Hutabarat pada pajak sedangkan penelitian penulis *piercing the corporate veil* pada perseroan terbatas khususnya PT. Effem Foods Inc.

²⁸Meilan Trisnawaty Hutabarat, *Pertanggungjawaban Beneficial Owner Terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Badan Melalui Prinsip Piercing The Corporate Veil* (Medan: Universitas Sumatera Utara,2018),103.

3. Tesis oleh Akhmad Zaenudin, S.H., (Universitas Gajah Mada, 2020) Penelitian ini berjudul ‘‘Analisis Larangan Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum yang Diajukan Oleh Kreditur Perseroan Berdasarkan Prinsip *Piercing The Corporate Veil*’’. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam perkembangan putusan hakim larangan penggabungan perbuatan hukum dan wanprestasi tidak bisa dipertahankan. Selain itu putusan-putusan yang diteliti mengabaikan beberapa hal seperti asas kemanfaatan dan jika ditinjau dari *piercing the corporate veil* memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.²⁹ Hal yang perlu ditambahkan dalam penelitian ini ialah penjelasan terkait tinjauan *piercing the corporate veil* yang disimpulkan peneliti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena dalam penelitian ini tidak dijelaskan korelasinya.

Adapun yang menjadi perbedaan tesis ini dengan penelitian penulis terdapat pada objek pembahasan. Jikalau penelitian terdahulu ini terkait bermacam-macam putusan hakim tentang gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, penelitian ini hanya satu putusan yaitu putusan MA RI No:89/PK/Pdt/2010.

4. Jurnal oleh Ananda Rizky Suharto (Yustisia Merdeka, 2020) Jurnal ini berjudul ‘‘Prinsip *Piercing The Corporate Veil* pada Perseroan

²⁹Akhmad Zaenudin, S.H., *Analisis Larangan Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum yang Diajukan Oleh Kreditur Perseroan Berdasarkan Prinsip Piercing The Corporate Veil* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2020), 110.

Terbatas Sebagai Badan Hukum’’. Penelitian ini membahas terkait tanggung jawab organ perseroan yang dapat disingkap dengan prinsip *piercing the corporate veil* serta penerapan prinsip tersebut di beberapa negara seperti Australia dan Amerika Serikat. Selain itu penelitian ini membahas *piercing the corporate veil* pada perseroan akan tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga perlu ditambahkan.

Adapun pokok pembahasan jurnal ini dengan penelitian penulis terdapat perbedaan. Jika penelitian ini membahas terkait *piercing the corporate veil* pada perseroan terbatas dan keberadaannya di beberapa negara, pembahasan penelitian penulis langsung tertuju pada *piercing the corporate veil* pada PT. Effem Foods Inc yang ditinjau dari konsep *al-‘Adl*.

5. Skripsi oleh Savira Intan Sari (Universitas Sebelas Maret, 2021) Penelitian ini berjudul ‘‘Implementasi Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Dalam Perusahaan Grup (Studi Kasus Tanggung Jawab Induk Perusahaan Bakrie Grup atas Kerugian Anak Perusahaan PT Lapindo Brantas)’’. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa hubungan induk dan anak perusahaan ialah terpisah secara yuridis dan satu kesatuan secara ekonomi. Selain itu adanya doktrin *piercing the corporate veil* sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menghapuskan tanggung

jawab terbatas dan prinsip kemandirian pada perusahaan grup. Adapun implementasi terkait doktrin *piercing the corporate veil* terdapat pada kasus lumpur lapindo dimana induk perusahaan Bakrie Grup ikut bertanggung jawab atas kerugian anak perusahaan PT. Lapindo Brantas.³⁰ Dalam penelitian ini dijelaskan terkait hubungan hukum induk dan anak perusahaan berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil* yang dapat menghapuskan prinsip kemandirian perusahaan grup tetapi tidak dipaparkan terkait konsep awal prinsip kemandirian hubungan hukum induk dan anak perusahaan.

Adapun skripsi Savira Intan Sari dengan penelitian penulis terdapat perbedaan. Kasus yang terdapat pada skripsi Savira Intan Sari yaitu antara PT. Bakrie Grup dan PT. Lapindo Brantas, sedangkan kasus penelitian penulis yaitu PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia melawan PT. Smak Snak.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah disebutkan, hal fundamental yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan seluruh penelitian tersebut ialah penelitian ini membahas dasar pertimbangan hakim dan tinjauan konsep *al-'Adl* pada putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) No: 89 PK/Pdt/2010 terkait penerapan *piercing the corporate veil* terhadap PT. Effem Foods Inc.

Tabel Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian Terdahulu

³⁰Savira Intan Sari, *Implementasi Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Perusahaan Grup (Studi Kasus Tanggung Jawab Induk Perusahaan Bakrie Grup atas Kerugian Anak Perusahaan PT Lapindo Brantas)* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2021), 56.

No	Identitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nikmatus Sholihah, Universitas Jember, 2016	'Pertanggungja waban Hukum Induk Perusahaan Terhadap Pihak Ketiga Yang Mengalami Kerugian Akibat Perbuatan Hukum Anak Perusahaan (Studi Putusan Nomor 15 K/Pdt .sus-Pailit/2016)	Sama-sama mengkaji terkait tanggung jawab induk perusahaan terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat perbuatan hukum anak perusahaan	-Kasus penelitian, kasus skripsi ini Putusan Nomor 15 K/Pdt .sus- Pailit/2016 sedangkan kasus pada penelitian penulis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No:89/PK/Pdt/2 010 -Pokok pembahasan, dalam skripsi ini <i>piercing the corporate veil</i> dalam ranah

				<p>umum yaitu</p> <p>Perseroan</p> <p>Terbatas</p> <p>sedangkan</p> <p>penelitian</p> <p>penulis <i>piercing</i></p> <p><i>the corporate</i></p> <p><i>veil</i> secara</p> <p>spesifik pada</p> <p>PT. Effem</p> <p>Foods Inc</p> <p>beserta</p> <p>pertimbangan</p> <p>hakim pada</p> <p>putusan</p> <p>peninjauan</p> <p>kembali</p> <p>Mahkamah</p> <p>Agung Republik</p> <p>Indonesia (MA</p> <p>RI) No: 89</p> <p>PK/Pdt/2010.</p>
--	--	--	--	---

2.	Meilan Trisnawaty Hutabarat, Universitas Sumatera Utara,2018	Pertanggungjawaban <i>Beneficial Owner</i> Terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Badan Melalui Prinsip <i>Piercing The Corporate Veil</i>	Terdapat <i>piercing the corporate veil</i> pada pembahasan.	-Subjek penelitian, subjek skripsi ini <i>beneficial owner</i> sedangkan penelitian penulis <i>holding company</i> -Fokus penelitian, skripsi ini terfokus di PCV pada pajak sedangkan penelitian penulis PCV pada perusahaan.
----	---	--	--	---

3.	Akhmad Zaenudin, S.H., Universitas Gajah Mada, 2020	Analisis Larangan Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum yang Diajukan Oleh Kreditur Perseroan Berdasarkan Prinsip <i>Piercing The Corporate Veil</i>	Sama-sama meneliti putusan hakim dan menggunakan metode penelitian normatif.	-Objek pembahasan, objek tesis ini bermacam- macam putusan hakim tentang gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sedangkan objek penelitian penulis hanya satu putusan yaitu putusan MA RI No:89/PK/Pdt/2 010.
4.	Ananda Rizky Suharto, Yustisia	Prinsip <i>Piercing The Corporate Veil</i> pada Perseroan	Sama-sama membahas terkait <i>piercing the corporate veil</i>	-Pokok pembahasan, Jurnal ini terkait <i>piercing the</i>

	Merdeka, 2020	Terbatas Sebagai Badan Hukum	pada perseroan terbatas	<i>corporate veil</i> pada perseroan terbatas di beberapa negara sedangkan penelitian penulis terkait <i>piercing the corporate veil</i> pada PT. Effem Foods Inc yang ditinjau dari konsep <i>al- 'Adl.</i>
5.	Savira Intan Sari, Universitas Sebelas Maret, 2021	Implementasi Doktrin <i>Piercing The Corporate Veil</i> Dalam Perusahaan Grup (Studi Kasus Tanggung	Sama-sama membahas terkait <i>piercing the corporate veil</i> pada induk dan anak perusahaan	-Kasus penelitian, kasus skripsi ini antara PT. Bakrie Grup dan PT. Lapindo Brantas sedangkan kasus penelitian

		Jawab Induk Perusahaan Bakrie Grup atas Kerugian Anak Perusahaan PT Lapindo Brantas)		penulis antara PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia melawan PT. Smak Snak
--	--	--	--	--

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian terkait logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian.³¹ Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar memberikan kemudahan dan kesimpulan yang benar bagi para pembaca.

Bab satu berisi pendahuluan penelitian yang akan menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tinjauan pustaka yang akan menjelaskan terkait pemikiran dan konsep yuridis sebagai landasan teori untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini akan dipaparkan terkait tinjauan pustaka yang berhubungan dengan

³¹Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019* (Malang: Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, 2019), 21.

pertanggungjawaban pemilik saham, *holding* dan *subsidiary company*, dan konsep *al- 'Adl*.

Bab tiga berisi hasil dan pembahasan, pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis penelitian bahan hukum primer maupun sekunder yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yang berisi :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara peninjauan kembali nomor 89/PK/PDT/2010 terkait penerapan *piercing the corporate veil* terhadap PT. Effem Foods Inc?
2. Bagaimana *piercing the corporate veil* terhadap PT. Effem Foods Inc ditinjau dari konsep *al- 'Adl*?

Bab empat berisi penutup yang akan menjelaskan terkait kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan hasil akhir penelitian yang menjawab rumusan masalah. Adapun saran adalah usulan yang diberikan kepada pihak pihak terkait yang memiliki kewenangan dan berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum

1. Perusahaan Grup

Perusahaan grup secara definisi menurut Sulistiowati ialah perusahaan yang terdiri dari induk dan anak perusahaan, secara yuridis berstatus badan hukum mandiri, memiliki keterkaitan erat antara induk dan anak perusahaan sehingga induk perusahaan berhak dan memiliki kewenangan untuk menjadi pimpinan sentral demi tercapainya tujuan kolektif perusahaan grup sebagai kesatuan

ekonomi.³² Istilah perusahaan grup dalam bahasa Belanda dikenal dengan *concern* yang didefinisikan sebagai gabungan perusahaan yang mandiri dan memiliki hubungan erat sehingga membentuk kesatuan ekonomi baik dari segi kepemilikan maupun manajemen dengan menjadikan induk sebagai pimpinan pusatnya.³³ Dari definisi di atas dapat diketahui bahwasannya perusahaan grup terdiri dari *holding company* dan *subsidiary company* yang memiliki keterkaitan dari segi ekonomi akan tetapi berdiri sendiri dari segi yuridis.

Holding company atau induk perusahaan merupakan pimpinan sentral pada perusahaan grup. Secara definisi, menurut Komarudin *holding company* ialah suatu perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menguasai saham mayoritas perusahaan lain.³⁴ Apabila ditinjau dari keterlibatannya dalam pengambilan keputusan, *holding company* dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Holding company* investasi, *holding company* hanya sebagai pemilik saham pada *subsidiary company* dan tidak terlibat dalam urusan manajemen perusahaan dengan *subsidiary company*. Oleh sebab itu, kewenangan dalam memanageri perusahaan dimiliki oleh *subsidiary company*.
- b. *Holding company* manajemen, *holding company* tidak hanya memiliki saham pada anak perusahaan melainkan ikut serta

³²Sulistiyawati *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), 23.

³³Sulistiyawati *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), 24.

³⁴Komaruddin, *Ekonomi Perusahaan dan Manajemen* (Jakarta: Alumni, 2009), 161.

dalam melakukan manajemen dan monitor pada perusahaan. Sehingga dalam hal-hal yang dilakukan *subsidiary company* seperti pengambilan keputusan, *holding company* manajemen ikut berperan secara aktif.

Subsidiary company atau anak perusahaan ialah perseroan yang menjadi anak perusahaan dari perseroan lain karena adanya hubungan khusus.³⁵ Sebuah perseroan terbatas dapat dikatakan menjadi *subsidiary company* jikalau perseroan tersebut memiliki hubungan khusus dengan perseroan lain yang disebabkan oleh:³⁶

- a. lebih dari 50% saham yang dijual perseroan tersebut dimiliki oleh *holding company*;
- b. lebih dari 50% hak suara perseroan tersebut pada RUPS dikuasai oleh *holding company* dan atau;
- c. pengawasan jalannya perseroan dan pengangkatan serta pemberitahuan direksi dan dewan komisaris dipengaruhi oleh perusahaan induk.

2. Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Perusahaan

Tanggung jawab hukum merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari subyek hukum. Hal ini dikarenakan setiap perbuatan subyek hukum tentu akan menimbulkan tanggung jawab hukum. Hans Kelsen mengemukakan, secara hukum setiap subyek hukum tentu

³⁵Sulistiyawati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan di Indonesia*, (Erlangga:Jakarta,2010) , 25.

³⁶Sulistiyawati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia* (Erlangga:Jakarta,2013) , 25.

memiliki tanggung jawab terkait perbuatan tertentu dan sanksi dalam hal perbuatan yang melanggar.³⁷ Dalam konteks perusahaan sebagai subyek hukum, tentu memiliki tanggung jawab salah satunya terkait tanggung jawab yang dimiliki oleh pemegang saham.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh pemilik saham perusahaan diatur secara jelas dan tegas pada pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pasal 3 ayat (1) UU PT menjelaskan yang pada pokoknya pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara individu terhadap perikatan yang dibuat perseroan dan apabila terjadi kerugian hanya bertanggung jawab sebesar saham yang disetorkan atau dimiliki. Hal ini berimplikasi pada perbuatan, kegiatan, dan kewajiban serta tanggung jawab perseroan bukan tanggung jawab pemilik saham. Selain itu pemilik saham hanya bertanggung jawab senilai saham yang dimiliki dan tidak mencakup harta kekayaannya.³⁸ Tanggung jawab ini dikenal dengan *limited liability* atau tanggung jawab terbatas.

Limited liability yang terdapat pada pasal 3 ayat (1) UU PT memberikan makna konteks pemisahan antara perseroan dengan pemilik saham.³⁹ Penerapan *limited liability* pada pemilik saham

³⁷Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), 81.

³⁸Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas* (Malang: UB Press, 2011), 31.

³⁹Kurniawan, Tanggung Jawab Pemegang Saham Menurut Hukum Positif, *Mimbar Hukum*, Vol 26 No 1 (2014), 76.

menimbulkan beberapa konsekuensi hukum untuk perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut :⁴⁰

- a. Peseroan memiliki kewenangan yang terpisah dari pemegang saham untuk menguasai harta kekayaan, membuat perjanjian serta kontrak, serta dalam hal gugatan di pengadilan.
- b. Pemisahan harta kekayaan dan tanggung jawab pemegang saham dan perseroan
- c. Pemilik saham mengacu pada pasal 3 ayat (1) UU PT memiliki kekebalan hukum dari kewajiban dan tanggung jawab perseroan karena terdapat pemisahan.

Pemisahan harta kekayaan antara perseroan dengan pemilik saham menegaskan bahwasannya terdapat pemisahan tanggung jawab. Harta kekayaan perseroan yang terpisah tersebut akan menjadi suatu jaminan bagi perjanjian yang dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga sehingga jikalau terjadi tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi terkait harta kekayaan, maka dibebankan kepada harta kekayaan perseroan.⁴¹

Pemberlakuan *limited liability* pada perusahaan grup seringkali menimbulkan ketidakadilan. Prinsip ini dapat menimbulkan sikap oportunistik berupa penyalahgunaan konstruksi perusahaan grup untuk kepentingan *holding company* dalam permasalahan tanggung jawab

⁴⁰Sutan Remy Sjahdeni, "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 14 (2001), 108.

⁴¹Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Corporate Law dalam Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 4.

holding company terhadap ketidakmampuan *subsidiary company* menyelesaikan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.⁴² Kewenangan yang dimiliki oleh *holding company* untuk ikut andil dalam *subsidiary company* dapat memunculkan sifat oportunistis karena *holding company* memprioritaskan kepentingan ekonomi perusahaan grup yang tentunya menguntungkan *holding company* dari pada kepentingan *subsidiary company*.

Penyalahgunaan

3. Piercing The Corporate Veil

Piercing the corporate veil atau yang biasa disebut dengan asas menyibak tirai perusahaan merupakan salah satu doktrin terkait pertanggungjawaban perusahaan. Doktrin ini merupakan aturan pengecualian dari *limited liability* pemegang saham yang pada dasarnya membatasi tanggung jawab pemilik saham sebesar saham yang disetorkan. Secara etimologi, *piercing the corporate veil* terdiri dari tiga kata yaitu *pierce*, *veil*, dan *corporate*. *Pierce* artinya menyibak, menyobek, atau menyingkap. *Veil* memiliki makna kain atau tirai sedangkan *corporate* memiliki makna perusahaan.⁴³ Menurut pendapat Munir Fuady, asas menyibak tirai perusahaan merupakan proses pembebanan tanggung jawab kepada pemilik

⁴²Dhaniswara K. Harjono, *Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)* (Jakarta: Uki Press, 2021), 44.

⁴³Pujijono, *Hukum Perusahaan* (Surakarta: CV. Indotama Solo, 2014), 183.

saham karena perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh perusahaan pelaku dengan tidak mempedulikan realita bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh perusahaan pelaku.⁴⁴ Penerapan *piercing the corporate veil* bertujuan untuk mencapai keadilan terkhusus untuk pihak ketiga yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan.⁴⁵

Penerapan *piercing the corporate veil* sudah menjadi hal yang umum di beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Di Inggris, *piercing the corporate veil* sudah diberlakukan sejak tahun 1933 pada kasus *Gilford Motor vs Horne*.⁴⁶ Di Amerika Serikat, *piercing the corporate veil* pada dasarnya diperuntukkan keterkaitan antara perseroan tunggal dengan pemegang saham.⁴⁷ Seiring berjalannya waktu, doktrin *piercing the corporate veil* semakin berkembang di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa tes untuk keberlakuan *piercing the corporate veil* seperti tes *alter ego*, tes *instrumentality*, dan tes ketidakadilan yang diterapkan Amerika Serikat dan 20 faktor tertentu yang dapat digunakan pengadilan untuk menerapkan *piercing the corporate veil* di Pengadilan Tinggi California.⁴⁸

⁴⁴Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Corporate Law dalam Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 7.

⁴⁵Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Corporate Law dalam Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 8.

⁴⁶Sulistiowati, Veri Antoni, 'Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas di Indonesia', *Yustisia*, Vol 2 No 3 (2013), 24.

⁴⁷Remy Sjahdeini, S.H., dkk, 'Pengelolaan Perusahaan Grup : Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum', *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 31(2013), 17.

⁴⁸Sulistiowati, Veri Antoni, 'Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas di Indonesia', *Yustisia*, Vol 2 No 3 (2013), 24.

Di Indonesia, *piercing the corporate veil* diatur pada pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) yang pada pokoknya menjelaskan terkait hapusnya tanggung jawab terbatas pemilik saham terhadap tanggung jawab hukum suatu perusahaan. Hal ini dikuatkan kembali di penjelasan pasal 3 ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwasannya tanggung jawab terbatas pemilik saham dapat tidak berlaku apabila terbukti melakukan hal-hal sebagaimana diatur di pasal 3 ayat (2) UU PT. Penjelasan pasal 3 ayat (2) UU PT ini mengharuskan direksi untuk membuktikan di pengadilan bahwasannya itikad tidak baik, perbuatan melawan hukum, dan kerugian pada perusahaan benar-benar dilakukan oleh pemilik saham. Adapun implikasi dari penerapan *piercing the corporate veil* sebagaimana yang diatur di UU PT tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hapusnya tanggung jawab terbatas pada pemilik saham atau dapat diartikan tidak berlakunya pasal 3 ayat (2) UU PT pada pemilik saham
2. Pemilik saham ikut bertanggung jawab bersama perusahaan melebihi jumlah saham yang disetorkan

Piercing the corporate veil tidak terbatas pada perusahaan tunggal, melainkan juga dapat diterapkan pada perusahaan grup. Belum adanya peraturan khusus terkait perusahaan grup menjadikan ketentuannya mengikuti UU PT. Jika mengacu pada pasal 3 ayat (2)

UU PT terkait *piercing the corporate veil*, penerapannya pada perusahaan grup dapat dimaknai yang bertanggung jawab tidak hanya badan hukum yang melaksanakan perbuatan hukum tersebut, tetapi pemilik saham dalam hal ini tentunya *holding company* juga ikut bertanggung jawab secara hukum apabila dapat dibuktikan adanya tiga unsur sebagai berikut:⁴⁹

1. Pengontrolan *subsidiary company* oleh *holding company*
2. Penggunaan control tersebut dilakukan untuk penipuan dan ketidakjujuran ataupun kegiatan tidak fair lainnya
3. Adanya kerugian yang timbul akibat *breach of duty* dari *holding company*

Piercing the corporate veil yang ditujukan kepada *holding company* dibutuhkan untuk menghindari adanya dominasi tanpa tanggung jawab.⁵⁰ Terlebih lagi jika terdapat pihak ketiga yang mengalami kerugian karena dominasi tersebut. Sehingga diperlukan *piercing the corporate veil* untuk mewujudkan keadilan dan menciptakan kepastian hukum.

4. Konsep Al-'Adl

Keadilan merupakan salah satu konsep yang penting dalam kehidupan manusia. Dalam topik apapun baik hukum, politik, sosial, maupun ekonomi tentu tidak terlepas dari adanya keadilan. Menurut

⁴⁹Dhaniswara K. Harjono, S.H. M.H., M.B.A, *Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)* (Jakarta: Uki Press, 2021), 55.

⁵⁰Dhaniswara K. Harjono, S.H. M.H., M.B.A, *Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)* (Jakarta: Uki Press, 2021), 60.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berasal dari kata dasar adil yang memiliki makna sama berat, tidak berat sepihak, tidak berpihak.⁵¹ Menurut Sayyid Mujtaba Muasawi Lari, terdapat beberapa definisi keadilan secara terminologis diantaranya yaitu tidak melakukan suatu kezaliman, menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, dan mempedulikan hak-hak yang dimiliki oleh orang lain.⁵²

Agama Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Hal ini dibuktikan dengan kata keadilan yang disebutkan sebanyak 51 kali dalam Al-Qur'an dan tersebar di 44 ayat.⁵³ Salah satu ayat tersebut ialah sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*⁵⁴

⁵¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 4.

⁵²Syaiful Muhyidin, "Konsep Keadilan dalam Alquran," *Al Riwayah*, no.1(2019): 93.

⁵³Saeful Anwar, "Konsep Keadilan dalam Alquran Analisis Tafsir Maudu'i," *Al Qalam*, no 93(2002): 8.

⁵⁴Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'*, (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2010), 277.

Kata *al-'Adl* merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja '*adala-ya 'dilu-'adlan-wa 'udulan-wa 'adalatan* (عدل-يعدل-عدل-وعدوال-وعداؤل) yang umumnya diartikan berlaku adil, tidak memihak, menghukum dengan benar. Adapun bentuk *mashdar* lain dari عدل adalah *al-'Adalah*.⁵⁵ Secara terminology, *al-'Adl* ialah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain baik dari segi ukuran maupun nilai sehingga tidak ada perbedaan antara satu sama lain dan tidak berta sebelah.

Al-'adl dalam al-Qur'an disebut berulang-ulang dalam beragam aspek. Keragaman inilah yang menjadikan keragaman makna keadilan. Terdapat empat makna terkait *al-'Adl* dalam Al-Quran sebagaimana dikemukakan oleh M Quraish Shihab. Empat makna tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Adil dalam arti sama, persamaan yang dimaksud disini ialah persamaan hak.
2. Adil dalam arti seimbang, keseimbangan yang dimaksud dalam makna adil ini ditemukan pada suatu kelompok yang di dalam kelompok tersebut terdapat berbagai macam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya.

⁵⁵Syaiful Muhyidin, 'Konsep Keadilan dalam Alquran,' *Al Riwayah*, no.1(2019): 91.

⁵⁶Syaiful Muhyidin, 'Konsep Keadilan dalam Alquran,' *Al Riwayah*, no.1(2019): 93.

3. Adil dalam artian perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya, dalam makna ini adil dimaknai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil dalam arti ini menjadi dasar lahirnya keadilan sosial.
4. Adil dalam arti dinisbahkan kepada Allah SWT, makna ini dapat dipahami bahwa Allah SWT memiliki sifat adil yang paling hakiki.

Adil dalam arti hukum memiliki pengertian persamaan. Persamaan yang dimaksud ialah persamaan hak, tanpa membedakan siapapun, dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan.⁵⁷ Hal ini sebagaimana dimaksud firman Allah Q.S. an Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ^{٥٨}

*Dan ... apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau putuskan dengan adil.*⁵⁸

⁵⁷Zulkifli, "Tuntutan Keadilan Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 7 No 1(2013), 138.

⁵⁸Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'*, (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2010), 87.


BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Peninjauan Kembali Nomor 89/PK/PDT/2010 Terkait Penerapan *Piercing The Corporate Veil* Terhadap PT. Effem Foods Inc

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) No: 89/PK/Pdt/2010 merupakan hasil dari upaya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia. Memori peninjauan kembali tersebut diajukan pada tanggal 6 Agustus 2009 kepada MA RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register 747/LGS/VIII/2009.⁵⁹ Upaya peninjauan kembali ini merupakan tindak lanjut dari ditolaknya permohonan banding dan kasasi yang diajukan oleh PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia atas permasalahan yang terjadi dengan PT. Smak Snak. Adapun kronologi kasus antara PT. Smak Snak dengan PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia tersebut adalah sebagai berikut :

⁵⁹Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdt/2010, 17.



Berawal dari kronologi kasus tersebut, PT. Smak Snak menggugat PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum karena kedua tergugat melakukan tindakan semena-mena, itikad buruk, dan

perbuatan curang sehingga merugikan PT. Smak Snak.⁶⁰ Gugatan yang diajukan PT. Smak Snak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. Salah satu poin dari amar putusan tersebut ialah majelis hakim menghukum PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia untuk ganti rugi secara tanggung renteng kepada PT. Smak Snak dengan membayar sebesar Rp. 59.381.000.000. Adapun nominal tersebut merupakan rincian dari biaya pesangon karyawan PT. Smak Snak, biaya operasional untuk tahun 2004, dan nilai bisnis yang hilang dan tidak dapat dinikmati oleh PT. Smak Snak.⁶¹

PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia melanjutkan proses ke tingkat selanjutnya dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Amar putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 331/PDT/2007/PT-DKI tanggal 19 September 2007 ialah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Pebruari 2007 yang dimohonkan banding tersebut.⁶² Ketidakberhasilan di tahap banding membawa PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia mengajukan kasasi ke MA RI. Permohonan kasasi yang diajukan ditolak oleh MA RI dengan dikeluarkannya putusan MA RI No. 900 K/Pdt/2008 tanggal 5 November 2008.

⁶⁰Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdt/2010, 5.

⁶¹Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdt/2010, 15.

⁶²Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdt/2010, 17.

Kasus yang terjadi antara PT. Effem Foods Inc, PT. Effem Indonesia, dan PT. Smak Snak merupakan kasus yang melibatkan *holding company* (induk perusahaan) dan *subsidiary company* (anak perusahaan). M. Manullang mendefinisikan *holding company* sebagai badan usaha corporation yang memiliki saham mayoritas di badan usaha lain. Sedangkan *Subsidiary company* atau yang biasa disebut dengan anak perusahaan ialah perseroan yang menjadi anak perusahaan dari perseroan lain karena adanya hubungan khusus.⁶³ Dalam kasus ini, yang berkedudukan sebagai *holding company* ialah PT. Effem Foods Inc. Sedangkan PT. Effem Indonesia berkedudukan sebagai *subsidiary company*.

Tujuan adanya *holding company* pada dasarnya ialah membentuk perusahaan yang kuat dengan satu induk pemilik saham mayoritas sehingga kegiatan dari anak perusahaan lebih terkontrol dan terarah serta mempermudah dalam mencari keuntungan.⁶⁴ Untuk pembentukannya dapat dilakukan melalui 3 prosedur diantaranya sebagai berikut :⁶⁵

1. Prosedur residu, *holding company* terbentuk bermula dari dipecahnya perusahaan asal sesuai dengan masing-masing sektor usaha yang biasanya berbentuk Perseroan Terbatas yang mandiri.

⁶³Sulistiyawati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan di Indonesia* (Erlangga:Jakarta,2010) , 25.

⁶⁴Dhaniswara K. Harjono, S.H. M.H., M.B.A, *Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)* (Jakarta: Uki Press, 2021), 22.

⁶⁵Dhaniswara K. Harjono, S.H. M.H., M.B.A, *Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)* (Jakarta: Uki Press, 2021), 37.

Sementara sisa atau yang disebut residu dari perusahaan asal dikonversi menjadi *holding company*.

2. Prosedur penuh, dilakukan jika sebelumnya tidak terlalu banyak pemecahan perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang berhubungan atau kepemilikan sama saling terpisah tanpa terfokus dalam *holding company*. Dalam hal ini, yang menjadi perusahaan *holding* bukan sisa dari perusahaan asal seperti pada prosedur residu, tetapi perusahaan penuh dan mandiri
3. Prosedur Terprogram, pembentukan perusahaan holding telah direncanakan sejak awal dimulai bisnis. Kemudian untuk setiap bisnis yang akan dilakukan dibentuk atau diakuisisi perusahaan lain dimana holding company sebagai pemegang sahamnya, biasanya bersama-sama dengan pihak lain sebagai partner bisnis.

Berdasarkan pembentukan *holding company* tersebut, dapat diketahui bahwasannya pembentukan *holding* PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia dilakukan melalui prosedur terprogram. Hal ini dapat dilihat dari perencanaan PT. Effem Foods Inc untuk mendirikan pabrik di Indonesia dan kemudian ditindaklanjuti dengan berdirinya PT. Effem Indonesia yang 90% sahamnya dimiliki PT. Effem Foods Inc dan 10% sahamnya dimiliki oleh Effem Inc yang merupakan perusahaan afiliasi PT. Effem Foods Inc.⁶⁶

⁶⁶Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdt/2010, 3.

Dari sudut pandang ekonomi, konstruksi *holding company* dan *subsidiary company* merupakan suatu *single economic entity* (satu kesatuan ekonomi). Satu kesatuan ekonomi inilah yang menjadikan antara *holding company* dan *subsidiary company* memiliki keterkaitan.⁶⁷ Dalam kasus ini pendirian PT. Effem Indonesia bertujuan untuk memproduksi produk di Indonesia sehingga biaya produksi dapat lebih ekonomis. Hal ini merupakan upaya PT. Effem Indonesia untuk mendukung kepentingan ekonomi dari PT. Effem Foods Inc supaya memiliki laba yang jauh lebih besar. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya PT. Effem foods Inc dan PT. Effem Indonesia memiliki keterkaitan satu sama lain dari sudut pandang ekonomi.

Di Indonesia belum terdapat peraturan yang menjelaskan *holding company* dan *subsidiary company* secara detail dan menyeluruh. Berbekal pasal 7 beserta penjelasannya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) dimana subjek hukum baik itu perorangan atau badan hukum dapat mendirikan suatu perseroan, maka hal ini menjadi suatu legitimasi bagi suatu perseroan untuk mendirikan perseroan lainnya.⁶⁸ Berdasarkan hal tersebut pengaturan terkait perseroan yang terhimpun dalam *holding company* masih menjadi komponen hukum perusahaan yang menjadikan UU PT sebagai landasan hukumnya. Konsekuensi yuridisnya kedudukan *holding*

⁶⁷Dhaniswara K. Harjono, S.H. M.H., M.B.A, *Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)* (Jakarta: Uki Press, 2021), 32.

⁶⁸Rosida Diani, *Tanggung Jawab Holding Company Terhadap Pihak Ketiga Yang Terikat Hubungan Hukum Dengan Anak Perusahaan*, 4375.

company dan *subsidiary company* menjadi badan hukum mandiri atau *persona in standi* layaknya perseroan tunggal.

Keterkaitan yang dimiliki oleh *holding* dan *subsidiary company* dalam kontruksi perusahaan grup tidak menjadikan hapusnya status badan hukum mandiri yang dimiliki.⁶⁹ Sebagai badan hukum yang mandiri, tentu dapat dipahami bahwasannya baik *holding company* maupun *subsidiary company* memiliki kemandirian yuridis untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Implikasinya, dalam perbuatan hukum yang dilakukan *subsidiary company*, *holding company* sebagai pemegang saham mayoritas tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Disinilah berlaku prinsip *limited liability* bagi *holding company* dimana *holding company* hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dimiliki pada *subsidiary company* jika terjadi kerugian ataupun kepailitan pada *subsidiary company*.⁷⁰

Limited liability yang dimiliki oleh *holding company* tidak selamanya berlaku mutlak. Terdapat beberapa keadaan yang menjadikan prinsip ini tidak berlaku sehingga *holding company* dapat dimintai pertanggungjawaban melebihi jumlah saham yang dimiliki.⁷¹ Hal ini yang dikenal dengan *piercing the corporate veil*. *Piercing the corporate veil* inilah yang terjadi pada PT. Effem Foods Inc dimana PT. Effem Foods Inc

⁶⁹Sulistiowati, *Aspek Yuridis dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup* (Jakarta: Erlangga, 2010), 11.

⁷⁰Munir Fuadi, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), 135.

⁷¹Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), 136.

sebagai *holding company* ikut serta bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan melawan hukum PT. Effem Indonesia selaku *subsidiary company* sehingga merugikan PT. Smak Snak.

Ketidakberhasilan PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia di tahap kasasi, menjadikan kedua pihak mengajukan upaya peninjauan kembali. Dalam upaya tersebut, terdapat alasan mendasar pemohon peninjauan kembali (PT Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia) yaitu adanya bukti-bukti baru dan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan pengadilan sebelumnya (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 331/PDT/2007/PT-DKI) dirasa oleh pemohon telah melebihi kemampuan yang dimilikinya dan melakukan kesalahan berat atau kekhilafan yang nyata serta secara berat sebelah hanya mempertimbangkan dalil-dalil ataupun bukti salah satu pihak saja (termohon) dalam membuat putusannya.⁷²

Upaya peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia ditolak oleh majelis hakim. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwasannya bukti baru yang diajukan pemohon bukan *novum* dan tidak bersifat menentukan. Selain itu terkait kekhilafan hakim pada putusan sebelumnya tidak dapat dibenarkan karena hanya berdasar pada pendapat pemohon.⁷³

⁷²Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdt/2010, 28.

⁷³Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdt/2010, 98.

Bukti-bukti baru yang diajukan oleh PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia beserta pertimbangan hakim dalam menolaknya ialah sebagai berikut:⁷⁴

1. Catatan No.3 Lampiran 5/5 Laporan Keuangan yang dibuat tanggal 3 Agustus 2009, untuk membuktikan kerugian kotor PT. Effem Indonesia. Menurut pertimbangan majelis hakim, bukti ini timbul setelah perkara diputus.
2. Laporan Keuangan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk dan PT. Tiga Reksa Satria, untuk membuktikan bahwasannya margin bersih untuk bisnis distribusi di Indonesia sekitar 0,05% sampai 4%. Majelis hakim berpendapat bahwasannya bukti ini tidak ada kaitannya dengan sengketa perkara yang sedang terjadi.
3. Bilyet Giro No. GA 003767 Bank Citibank NA Medan Indonesia tertanggal 2 Pebruari 2005 senilai Rp. 2.650.000.000, untuk membuktikan bahwasannya PT. Smak Snak telah menerima pembayaran dari PT. Effem Indonesia untuk biaya operasional PT. Smak Snak. Menurut majelis hakim bukti ini sudah dipertimbangkan dalam bukti yang lain.

Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwasannya bukti yang diajukan pemohon bukan *novum* menurut penulis sangatlah tepat. Pasal 67

⁷⁴Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdt/2010, 98.

huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwasannya setelah perkara diputus ditemukan bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Adapun bukti baru yang dimaksud disini ialah bukti yang memuat suatu fakta yang sudah ada pada saat pemeriksaan perkara di tingkat pertama sebelum perkara tersebut diputus oleh pengadilan, Akan tetapi fakta tersebut belum diajukan ataupun belum terungkap dalam persidangan ketika perkara diperiksa. Setelah perkara diputus, bukti tersebut baru diketahui dan apabila diajukan ke pengadilan akan membuat putusan pengadilan yang terakhir berlainan karena sifatnya yang menentukan.⁷⁵ Perkara yang terjadi diputuskan pada tanggal 14 Februari 2007, sedangkan bukti berupa catatan No.3 lampiran 5/5 laporan keuangan dibuat pada tanggal 3 Agustus 2009. Dari sinilah dapat diketahui bahwasannya bukti nomor 1 yang diajukan oleh pemohon ada setelah perkara diputus sehingga tidak dapat dikatakan sebagai *novum*.

Terkait kekhilafan hakim dalam pertimbangan hukum yang dibuatnya, pemohon dalam alasan memori peninjauan kembali yang diajukan tersebut membantah bahwasannya pemohon I (PT. Effem Foods Inc) dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga

⁷⁵Ghansam Anand, Fiska Silvia, ‘‘Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata Dalam Tata Hukum Acara Perdata Di Indonesia’’, *ADHAPER*, no. 1 (2015): 6.

menjadikan pemohon I ikut menanggung kerugian PT. Smak Snak.

Bantahan ini ditekankan pemohon dengan 3 alasan utama yaitu:

1. PT. Effem Foods Inc tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena hubungan PT. Effem Foods Inc dan PT. Smak Snak telah berahir (poin 44-54 alasan memori peninjauan kembali).
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menyatakan PT. Effem Foods Inc melakukan perbuatan melawan hukum adalah kesalahan berat dan merupakan sebuah kekeliruan (poin 98-99 alasan memori peninjauan kembali).
3. Para pemohon (termasuk PT. Effem Foods Inc) tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tuntutan ganti rugi harus ditolak dan putusan PN Jakarta Selatan harus dibatalkan (poin 102 alasan memori peninjauan kembali).

Dalam proses perkara sebelumnya yaitu pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel, majelis hakim berpendapat bahwasannya PT. Effem Foods Inc ikut dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Effem Indonesia. Hal ini dapat dilihat di putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel halaman 134 yang menyatakan bahwasannya PT. Effem Foods Inc menunjuk PT. Effem Indonesia untuk memasarkan produk di Indonesia sejak tahun 2001 dan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PT. Smak Snak sehingga diputuskan oleh hakim

bahwasannya perbuatan tersebut melawan hukum.⁷⁶ Poin perbuatan melawan hukum inilah yang diperluas oleh hakim dengan memasukkan pertimbangan atas pelanggaran hak-hak penggugat dan bertentangan dengan kewajiban hukum tergugat sebagai dasar perbuatan melawan hukum. Atas dasar tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengikutsertakan PT. Effem Foods Inc selaku *holding company* untuk turut serta melakukan ganti rugi kepada PT. Smak Snak.

Apabila kita tinjau secara yuridis, ganti rugi yang mengikutsertakan PT. Effem Foods Inc tersebut tentu erat kaitannya dengan tanggung jawab pemegang saham sebagaimana pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU PT. Mengingat kembali bahwasannya belum terdapat pengaturan spesifik yang mengatur terkait *holding company* dan *subsidiary company* sehingga pengaturannya masih menjadi komponen hukum perusahaan, maka pemegang saham pada pasal 3 ayat (1) dan (2) UU PT ditafsirkan menjadi *holding company* dikarenakan *holding company* merupakan pemegang saham mayoritas dari perseroan lain.

Pasal 3 ayat (1) UU PT menerangkan bahwasannya atas perikatan yang dibuat oleh perseroan, pemegang saham perseroan tersebut tidak bertanggung jawab secara pribadi dan tidak menanggung kerugian perseroan melebihi jumlah saham yang dimiliki. Di ayat berikutnya dijelaskan bahwasannya pasal 3 ayat (1) UU PT ini tidak berlaku jika persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi, pemilik

⁷⁶Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdt/2010, 58.

saham beritikad buruk untuk memanfaatkan perseroan demi kepentingan yang dimilikinya baik secara langsung maupun tidak langsung, turut terlibat bersama perseroan melakukan perbuatan hukum, serta melawan hukum dengan menggunakan harta milik perseroan yang mengakibatkan tidak cukup untuk membayar tunggakan perseroan.⁷⁷

Dalam pemberlakuan *piercing the corporate veil* yang terdapat pada pasal 3 ayat (2) UU PT, diperlukan suatu pembuktian sebagaimana dinyatakan pada penjelasan pasal 3 ayat (2) UU PT. *Limited liability* yang dimiliki pemegang saham tidak berlaku apabila pemilik saham terbukti melakukan beberapa hal dan salah satunya ialah perbuatan melawan hukum.⁷⁸ Dalam kasus yang diteliti penulis, PT. Effem Foods Inc terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh hakim. Hal ini berhasil dibuktikan oleh PT. Smak Snak selaku penggugat dengan bukti surat yang diajukan PT. Effem Foods Inc pada Direktur Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan tertanggal 28 Mei 2004.

Dalam penerapan *piercing the corporate veil* terhadap *holding company* dalam tindakan hukum *subsidiary company*, para pakar

⁷⁷Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas

⁷⁸Hendro Chandra, *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Grup Atas Kerugian Pihak Ketiga Akibat Ketidakmandirian Anak Perusahaan* (Medan: USU, 2016), 56.

mengemukakan beberapa alasan diperlukannya *piercing the corporate veil* tersebut. Beberapa alasan tersebut diantaranya:⁷⁹

1. *Holding company* melakukan pengontrolan serta dominasi kepada *subsidiary company* tanpa disertai tanggung jawab.
2. *Holding company* berlindung pada tanggung jawab terbatas yang dimiliki, sehingga dikhawatirkan tidak bertanggung jawab terhadap eksternalisasi kegiatan usaha beresiko *subsidiary company*.
3. Terdapat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *holding company*.
4. Terdapat kerugian pada pihak ketiga.

Melihat beberapa alasan di atas, diperlukannya penerapan *piercing the corporate veil* kepada PT. Effem Foods Inc selaku *holding company* termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *holding company* dan terdapat kerugian pada pihak ketiga. PT. Effem Foods Inc selaku *holding company* terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dinyatakan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 923/Pdt.G/2005/PB.Jak.Sel. Perbuatan melawan hukum inilah yang menyebabkan PT. Smak Snak selaku pihak ketiga mengalami kerugian.

Keputusan hakim yang menerapkan *piercing the corporate veil* kepada PT. Effem Foods Inc sebagai *holding company* merupakan wujud

⁷⁹Sulistiowati, *Dominasi tanpa Tanggung Jawab Induk Perusahaan* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015), 8.

dari timbulnya tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan PT. Effem Foods Inc. Senada dengan ini, Hans Kelsen berpendapat bahwasannya setiap subyek hukum tentu memiliki tanggung jawab dalam setiap perbuatannya.⁸⁰ Dalam hal tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, Abdul Kadir Muhammad membaginya menjadi beberapa macam diantaranya:

- a. Tanggung jawab yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum secara sengaja (*intentional tort liability*). Dalam hal ini seseorang secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain.
- b. Tanggung jawab yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum akibat kelalaian (*negligence tort liability*). Hal ini timbul karena adanya wanprestasi dari kontrak yang telah disepakati oleh masing-masing pihak.
- c. Tanggung jawab secara mutlak yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tanpa memperhatikan kesalahan (*strict liability*). Dalam hal ini perbuatan seseorang secara sengaja maupun tidak tetap dikenai pertanggungjawaban.⁸¹

Berdasarkan pemaparan penulis sebelumnya, dapat diketahui bahwasannya tanggung jawab yang timbul pada PT. Effem Foods Inc sehingga dikenai *piercing the corporate veil* termasuk dalam tanggung jawab yang

⁸⁰Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), 81.

⁸¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 503.

disebabkan oleh perbuatan melawan hukum secara sengaja dikarenakan PT. Effem Foods Inc menunjuk PT. Effem Indonesia untuk memasarkan produk di Indonesia tanpa pemberitahuan dan persetujuan PT. Smak Snak.

Di sisi lain, unsur kerugian yang diderita oleh PT. Smak Snak atas perbuatan melawan hukum secara sengaja yang dilakukan oleh PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia menjadikan PT. Effem Foods Inc selaku *holding company* ikut serta melakukan ganti rugi dan menghapuskan *limited liability* yang dimiliki. Bukti adanya kerugian ini dapat menjadi dasar dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia. Hal ini tentu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1365 yang menyatakan setiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian bagi pihak lain diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.⁸² Berdasarkan pasal 1365 KUHPer tersebut, terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang apabila dikaitkan dengan kasus yang diteliti penulis adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perbuatan yang melawan hukum, dalam kasus ini PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia dinyatakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan perbuatan melawan hukum kepada PT. Smak Snak.
2. Terdapat perbuatan yang mengandung unsur kesalahan, dalam kasus ini PT. Effem Foods Inc dinyatakan melakukan

⁸²Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kesalahan karena secara sengaja menunjuk PT. Effem Indonesia untuk memasarkan produk di Indonesia tanpa pemberitahuan kepada PT. Smak Snak.

3. Terdapat kerugian yang diderita, PT. Smak Snak menderita kerugian materiil sebesar Rp. 350.481.000.000 dan immaterial jika dinilai sebesar Rp. 20.000.000.000
4. Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian, perbuatan yang dilakukan PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia merupakan penyebab kerugian yang diderita oleh PT. Smak Snak.

Penerapan *piercing the corporate veil* terhadap PT. Effem Foods Inc selaku *holding company* dalam permasalahan ini juga sesuai dengan pasal 1367 KUHPer. Pasal 1367 KUHPer menyatakan bahwasannya seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.⁸³ Selain itu, dengan menggunakan pendekatan terkait tanggung jawab seseorang atas kerugian yang disebabkan dirinya maupun tanggungannya, pasal ini tentunya dapat dijadikan terobosan hukum terkait perluasan tanggung jawab *holding company*.⁸⁴

⁸³Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁸⁴Sulistiyowati, ‘‘Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum Dalam Perusahaan Grup’’, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 31(2012), 24.

Berdasarkan analisa yang sudah dipaparkan penulis, pertimbangan hakim dalam menolak peninjauan kembali yang diajukan PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Foods Indonesia sangatlah tepat. Oleh sebab itu pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengikutsertakan PT. Effem Foods Inc bertanggung jawab secara tanggung renteng dan putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 331/PDT/2007/PT-DKI serta putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 900 K/Pdt/2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tidak dapat dikatakan melakukan suatu kekhilafan dan kekeliruan nyata sebagaimana pendapat PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia dalam alasan peninjauan kembali yang diajukan.

Melihat permasalahan rumit yang terjadi pada PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia sampai upaya peninjauan kembali, tentu diperlukan suatu pengaturan khusus terkait *holding company* dan *subsidiary company* di Indonesia secara jelas dan rinci agar nantinya dapat memberikan suatu kejelasan dan perlindungan hukum bagi pihak *holding company*, *subsidiary company*, dan pihak ketiga serta tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu pengaturan khusus ini diperlukan agar mempermudah hakim dan mempercepat proses hukum yang terjadi mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

B. *Piercing The Corporate Veil Terhadap PT. Effem Foods Inc Ditinjau Dari Konsep Al-'Adl*

Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel yang dikuatkan kembali oleh putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 331/PDT/2007/PT-DKI tanggal 19 September 2007 dan putusan MA RI No. 900 K/Pdt/2008 tanggal 5 November 2008, PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang terbukti secara sah dan oleh sebab itu PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng dan tunai senilai Rp. 59.381.000.000 kepada PT. Smak Snak. Majelis hakim menilai bahwasannya PT. Effem Foods Inc melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan menunjuk PT. Effem Indonesia untuk memasarkan produk di Indonesia tanpa persetujuan dari PT. Smak Snak ketika perjanjian distribusi antara PT. Effem Foods Inc dan PT. Smak Snak masih berlangsung.

Perjanjian yang dilakukan oleh PT. Effem Foods Inc dan PT. Smak Snak pada tanggal 20 April 1998 merupakan perjanjian distribusi. Dalam perjanjian tersebut, PT. Effem Foods Inc menunjuk PT. Smak Snak sebagai distributor tunggal untuk memasarkan produknya di seluruh wilayah Indonesia.⁸⁵ Secara definisi, perjanjian distribusi ialah perjanjian antara prinsipal dan distributor untuk memasarkan dan menjual produk

⁸⁵Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdt/2010, 2.

yang dihasilkan prinsipal kepada konsumen.⁸⁶ Prinsipal sebagai penjual dalam kasus ini yaitu PT. Effem Foods Inc menunjuk pembeli sebagai distributor dimana distributor dalam kasus ini yaitu PT. Smak Snak.

Pada dasarnya perjanjian merupakan suatu penghubung yang akan membawa pihak-pihak yang membuat perjanjian untuk mewujudkan tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut yaitu tercapainya perlindungan dan keadilan bagi para pihak.⁸⁷ Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Di Indonesia perjanjian distribusi digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst/innominaat*)⁸⁸. Perjanjian tidak bernama ialah perjanjian yang tidak diatur di KUH Perdata akan tetapi terdapat di masyarakat.⁸⁹ Adanya perjanjian tidak bernama ini berawal dari konsep dasar perjanjian sebagaimana yang diatur pada buku III KUH Perdata memiliki sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan pada pokoknya semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

⁸⁶Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 257.

⁸⁷Niru Anita Sinaga, ‘Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian’, *Binamulia Hukum*, Vol 7 No. 2(2018), 28.

⁸⁸Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 247.

⁸⁹Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001),. 67.

membuatnya.⁹⁰ Ketentuan pasal 1338 ayat (1) ini membebaskan pihak-pihak untuk:⁹¹

1. Membuat atau tidak membuat suatu perjanjian.
2. Mengadakan perjanjian dengan para pihak.
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
4. Menentukan bentuk perjanjian baik tulis maupun lisan.

Konsekuensi yuridis dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata ini ialah pihak yang telah membuat perjanjian dengan persetujuan secara sah maka wajib menaatinya. Kewajiban menepati suatu perjanjian bagi pihak-pihak yang membuatnya dalam asas hukum dikenal dengan *pacta sunt servanda*. Asas ini menjelaskan bahwasannya perjanjian yang telah dibuat memiliki kekuatan hukum penuh dan wajib untuk ditaati. Di KUH Perdata, asas ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwasannya:⁹²

1. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.
2. Pengakhiran suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan atau karena undang-undang menyatakan berakhir.
3. Perjanjian harus ditepati oleh para pembuat.

⁹⁰Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹¹Salim H. S, *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 205.

⁹²Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 25.

Hal ini menjelaskan bahwasannya para pihak yang membuat perjanjian wajib untuk menaati perjanjian yang sudah disepakati tersebut. Selain itu perjanjian yang ada tidak boleh diahiri secara sepihak.

Pengakhiran perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Effem Foods Inc menjadi awal mula penyebab PT. Effem Foods Inc dikenai tanggung renteng oleh majelis hakim. Tanggung renteng tersebut menjadikan PT. Effem Foods Inc bersama PT. Effem Indonesia membayar ganti rugi kepada PT. Smak Snak. Secara definisi, tanggung renteng merupakan sebuah tanggung jawab bersama-sama antar anggota kelompok dalam melaksanakan kewajiban yang dimilikinya berdasarkan sikap keterbukaan dan saling percaya satu sama lain. Jikalau terjadi suatu penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain ikut menanggung resikonya.⁹³ Dalam kasus ini tanggung renteng dibebankan kepada kedua pihak karena telah melakukan penyimpangan berupa perbuatan melawan hukum. Pengikutsertaan PT. Effem Foods Inc selaku *holding company* dalam tanggung renteng ini merupakan wujud penerapan dari *piercing the corporate veil*.

Piercing the corporate veil dalam kasus ini tentu sangat erat kaitannya dengan keadilan. Hal ini dikarenakan konsep dasar adanya *piercing the corporate veil* ialah untuk mewujudkan ketertiban umum dan

⁹³Siti Nur Faidah, Retno Mustika Dewi, "Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti Jawa Timur". *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 2, No. 3 (2014), 6.

menciptakan keadilan.⁹⁴ Selain itu belum adanya peraturan khusus terkait *holding company* tentu menimbulkan pertanyaan apakah *piercing the corporate veil* sebagaimana yang sudah diputuskan hakim dalam kasus ini memenuhi unsur keadilan mengingat hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan yang begitu luas dalam pembahasan ini dibatasi dalam lingkup keadilan islam atau yang dikenal dengan *al-‘Adl*.

Dalam Islam *al-‘Adl* atau keadilan dimaknai menjadi beberapa makna. Salah satunya ialah adil dalam arti sama.⁹⁵ Persamaan yang dimaksud disini ialah persamaan hak sebagaimana yang terdapat pada Al-Qur’an surah an-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*⁹⁶

Ayat ini turun berkenaan dengan Usman bin Thalhah al Hajabi. Beliau ialah anggota suku Bani Dar yang memiliki menjabat sebagai penjaga Ka’bah. Pada saat terjadi fathu makkah, Usman mengunci pintu Ka’bah dan tidak mau memberikan kunci itu kepada Rasulullah. Setelah

⁹⁴Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti,1996), 94.

⁹⁵Syaiful Muhyidin, ‘Konsep Keadilan dalam Alquran,’ *Al Riwayah*, no.1(2019): 93.

⁹⁶Tim Penerjemah. *Al-Qur’an Terjemah Waqaf Ibtida’*, (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2010), 87.

itu. datanglah Ali bin Abi Thalib yang merebut kunci secara paksa dari Usman bin Thalhah al Hajabi kemudian Rasulullah memasuki Ka'bah dan melakukan salat dua rakaat. Setelah Nabi saw keluar, Abbas meminta kunci itu dengan maksud agar Abbas memegang dua jabatan sekaligus: *siqayah* (pemberi minuman kepada jamaah haji) dan *sadanah* (penjaga Ka'bah). Lalu, turunlah ayat tersebut. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan kunci itu kepada Usman dan meminta maaf atas perlakuannya merebut kunci secara paksa tadi.⁹⁷

Di ayat tersebut ditegaskan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Adil dalam ayat ini diartikan sama dan memiliki keterkaitan dengan sikap hakim beserta keputusannya pada saat proses pengadilan.⁹⁸ Menurut Profesor Muhammad Quraish Shihab, ayat ini menjadi acuan bagi hakim untuk menempatkan tergugat maupun penggugat dalam posisi yang sama dan tidak berpihak pada salah satu pihak. Apabila persamaan dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud makna *al-'Adl* sebagaimana ayat yang dimaksud. Sayyid Quthub juga berpendapat bahwasannya nash untuk memutuskan hukum dengan adil diantara

⁹⁷Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 182.

⁹⁸M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Mizan, 2003), 114.

manusia berlaku mutlak. Keadilan yang dimaksud wajib meliputi sesama manusia dan bukan sesama muslimin atau ahli kitab saja.⁹⁹

Dalam kasus yang terjadi antara PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia melawan PT. Smak Snak, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kedua tergugat menjadikan hakim membebaskan tanggung renteng dan menerapkan *piercing the corporate veil* pada PT. Effem Foods Inc selaku *holding company*. Apabila kita tinjau dari *al-‘Adl* dalam arti sama sebagaimana al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 58, majelis hakim dapat dikatakan melakukan perlakuan yang sama kepada para pihak dan keputusannya. Keputusan hakim yang melibatkan PT. Effem Foods Inc untuk turut serta melakukan ganti rugi tidak semata-mata melibatkan karena kedudukan *holding company* yang dimiliki PT. Effem Foods Inc. Akan tetapi, PT. Effem Foods Inc terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang dibuktikan dengan PT. Effem Foods Inc melakukan penunjukan kepada PT. Effem Indonesia tanpa sepengetahuan dan persetujuan PT. Smak Snak. Justru menjadi pertanyaan apabila hakim tidak melibatkan PT. Effem Foods Inc dalam ganti rugi yang harus dilakukan dan hal ini tentunya tidak adil bagi PT. Effem Indonesia yang sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum.

Keadilan hakim dalam kasus ini juga dapat kita lihat dari jumlah nominal yang wajib dilakukan ganti rugi. Dalam gugatannya, PT. Smak Snak meminta PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia untuk

⁹⁹Sayyid Qutub, *Tafsir fi Zhilalil Qur’an* (Jakarta: Gena Insani Press, 2001), 397.

melakukan ganti rugi sebesar Rp. 350.481.000.000 ditambah dengan kerugian immaterial sebesar Rp. 20.000.000.000. Langkah yang diambil majelis hakim dalam menentukan besarnya kerugian ini yaitu mengangkat auditor Erick dari kantor JMT House untuk menentukan apakah ada hubungan dagang antara termohon dengan para pemohon, apakah termohon mengalami kerugian yang disebabkan oleh pengakhiran yang dilajukan termohon, apakah terdapat kerugian, apa jenis, dan berapa jumlah kerugian yang diderita.¹⁰⁰ Dari upaya ini majelis hakim menyatakan kerugian yang wajib diganti sebesar Rp. 59.381.000.000 dan nominal ini tentu sangat jauh dari gugatan yang diajukan PT. Smak Snak. Dari sinilah dapat kita ketahui bahwasannya dalam menetapkan nominal tanggung renteng, majelis hakim tidak semata-mata memutuskan begitu saja dan tidak berpihak kepada tergugat maupun penggugat sehingga dalam kasus ini tercermin adanya keadilan. Adapun persamaan keputusan bagi PT. Effem Foods Inc selaku *holding company* dan PT. Effem Indonesia selaku *subsidiary company* berupa tanggung renteng merupakan wujud *al- 'Adl* sebagaimana Surah an-Nisa ayat 58.

Selain terdapat pada surah an-Nisa ayat 58, keadilan terkait penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara juga terdapat dalam surah an-nisa ayat 135:

¹⁰⁰Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdt/2010, 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
 أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*¹⁰¹

Wahbah Zuhaili dalam *al-Munir* menjelaskan bahwasannya dari riwayat Ibnu Abi Hatim ayat tersebut turun ketika terjadi perselisihan antara dua laki-laki. Laki-laki yang satu seorang kaya dan satunya seorang miskin. Kedua laki-laki tersebut mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah SAW membela pihak yang fakir dengan menganggap orang fakir tidak akan mengzhalimi orang kaya. Akan tetapi Allah tidak membenarkan tindakan Rasulullah Saw dan memerintahkan untuk mewujudkan keadilan di antara kedua belah pihak.¹⁰²

Ayat tersebut memerintahkan untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi yang sebenar-benarnya. Apabila ayat ini dikorelasikan dengan kasus yang diteliti penulis, hakim dalam memberikan suatu putusan tentu harus seadil-adilnya dan para tergugat maupun penggugat dimana dalam kasus ini yaitu PT. Effem Foods Inc, PT. Effem Indonesia,

¹⁰¹Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'*, (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2010), 95.

¹⁰²M. Dawan Raharjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2009), 389.

dan PT. Smak Snak wajib memberikan keterangan saksi dan bukti sebenar-benarnya. Hal ini sejatinya bertujuan agar para pihak baik tergugat maupun penggugat mendapatkan haknya secara layak dan sah sehingga terwujud *al-'Adl* bagi semua pihak yang bersangkutan.

Ganti rugi yang dibebankan oleh majelis hakim kepada PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia sebesar Rp. 59.381.000.000 secara tanggung renteng menurut analisa penulis sesuai dengan *al-'Adl* yang dimaknai sama. Hal ini dikarenakan perbuatan melawan hukum PT. Effem Foods Inc yaitu menunjuk PT. Effem Indonesia untuk melakukan distribusi produk di Indonesia tanpa persetujuan PT. Smak Snak menjadi awal mula dari permasalahan yang terjadi. Di sisi lain, PT. Effem Indonesia juga melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan majelis hakim seperti meminta pelanggan PT. Smak Snak untuk mendaftarkan produk atas nama PT. Effem Indonesia, menghentikan secara sepihak pengadaan produk untuk PT. Smak Snak, dan mengalihkan pelanggan skala besar PT. Smak Snak kepada PT. Effem Indonesia. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Effem Indonesia pasca penunjukan dari PT. Effem Foods Inc tentu lebih banyak dan merugikan PT. Smak Snak jika dibandingkan perbuatan melawan hukum PT. Effem Foods Inc. Akan tetapi kembali pada kronologi yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya perbuatan melawan hukum ini tidak akan terjadi jikalau tidak ada penunjukan di awal sebagaimana yang dilakukan PT. Effem Foods Inc. Selain itu ganti rugi secara tanggung renteng dalam

permasalahan ini merupakan solusi yang tepat dan adil bagi kedua belah pihak mengingat belum adanya pengaturan terkait *holding company* dan *subsidiary company* di Indonesia. Apabila nominal ganti rugi dihitung berdasarkan kesalahan yang dilakukan, besar kemungkinan akan menimbulkan ketidakadilan mengingat tidak adanya aturan terkait. Berdasarkan hal tersebut, tanggung renteng yang dibebankan majelis hakim kepada PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia mencerminkan keadilan (*al- 'Adl*) dalam arti sama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian penulis terkait *Piercing The Corporate Veil* Atas Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Hukum *Subsidiary Company* (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/PK/Pdt/2010) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/PK/Pdt/2010 terkait penerapan *piercing the corporate veil* kepada PT. Effem Foods Inc menurut analisa penulis sudah tepat. Bukti baru yang diajukan oleh pemohon tidak dapat dikatakan *novum* sebagaimana pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dikarenakan bukti tersebut ada dan dibuat setelah perkara diputus. Selain itu perbuatan melawan hukum yang terbukti dilakukan oleh PT. Effem Foods Inc sehingga merugikan PT. Smak Snak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan *piercing the corporate veil* kepada PT. Effem Foods Inc selaku *holding company*. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengingat pengaturan terkait *holding company* dan *subsidiary company* saat ini masih

menjadi komponen hukum perseroan. Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan dan keputusan majelis hakim dalam menolak upaya peninjauan kembali yang diajukan PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia sekaligus menegaskan *piercing the corporate veil* terhadap PT. Effem Foods Inc sangat tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. *Piercing the corporate veil* yang terjadi pada PT. Effem Food Inc ditinjau dari konsep *al-‘Adl* sesuai dengan keadilan dalam Islam sebagaimana al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 58 dan 135. Adil yang dimaknai sama dalam ayat tersebut tercermin dengan perlakuan sama yang diberikan oleh majelis hakim kepada para pihak dan keputusannya. *Piercing the corporate veil* yang diterapkan pada PT. Effem Foods Inc tidak semata-mata keputusan hakim begitu saja melainkan terdapat dasar yang jelas yaitu PT. Effem Foods Inc terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak hanya itu, tanggung renteng yang dibebankan kepada PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia dengan sama rata merupakan langkah tepat mengingat belum adanya aturan terkait pembagian jumlah tanggung renteng pada *holding* dan *subsidiary company* dan baik PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu dapat

disimpulkan bahwasannya *piercing the corporate veil* terhadap PT. Effem Foods Inc sesuai dengan konsep *al- 'Adl*.

B. Saran

Menurut hasil analisis maupun kesimpulan di atas, terdapat saran yang diajukan penulis sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, diharapkan segera ada pengaturan khusus terkait *holding company* dan *subsidiary company* secara detail dan menyeluruh sehingga permasalahan serupa tidak terjadi kembali mengingat keberadaan *holding company* dan *subsidiary company* di Indonesia sudah banyak dan memiliki peran penting dalam kegiatan usaha di Indonesia.
2. Bagi para pihak yang akan melakukan kerja sama diharapkan untuk mencantumkan dan memperhatikan terkait hak dan kewajiban serta sanksi masing-masing pihak sehingga nantinya jika ada hal-hal yang tidak diinginkan perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dan tidak merugikan salah satu pihak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

2. Buku

Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Chandra, Hendro. *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Grup Atas Kerugian Pihak Ketiga Akibat Ketidakmandirian Anak Perusahaan*. Medan: USU, 2016.

Fajar, Mukti Nur Dewata, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Corporate Law dalam Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

H, S Salim. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Hadi, Zarman. *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*. Malang: UB Press, 2011.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harjono, Dhaniswara K. *Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)*. Jakarta: Uki Press, 2021.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Komaruddin, *Ekonomi Perusahaan dan Manajemen*. Jakarta: Alumni, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. 9
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'*. Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2010.
- Pujiyono, *Hukum Perusahaan*. Surakarta: CV. Indotama Solo, 2014.
- Qutub, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Raharjo, M. Dawan. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 2009.

Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Shihab, M Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Mizan, 2003.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.

Sulistiyawati. *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan di Indonesia*. Erlangga: Jakarta, 2010.

Sulistiyawati, *Dominasi tanpa Tanggung Jawab Induk Perusahaan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015.

Sulistiyawati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*. Erlangga: Jakarta, 2013.

3. Karya Tulis

Anand, Ghansam, Fiska Silvia. "Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata Dalam Tata Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *ADHAPER*, no. 1 (2015): 1-14.

Anwar, Saeful. "Konsep Keadilan dalam Alquran Analisis Tafsir Maudu'i," *Al Qalam*, no. 93(2002): 7-28.

Faidah, Siti Nur, Retno Mustika Dewi. "Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan

Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti Jawa Timur,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 2, no. 3(2014): 1-15.

Hutabarat, Meilan Trisnawaty. “*Pertanggungjawaban Beneficial Owner Terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Badan Melalui Prinsip Piercing The Corporate Veil*”, Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2018.
<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4465/140200084.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Kurniawan. “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif,” *Mimbar Hukum*, Vol 26, no.1(2014): 70-83.

Muhyidin, Syaiful. “Konsep Keadilan dalam Alquran,” *Al Riwayah*, no.1(2019): 89-108.

Sari, Savira Intan. “*Implementasi Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Perusahaan Grup (Studi Kasus Tanggung Jawab Induk Perusahaan Bakrie Grup atas Kerugian Anak Perusahaan PT Lapindo Brantas)*”, Undergraduate thesis, Universitas Sebelas Maret, 2021.
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/83748/NDYwODY4/Implementasi-Doktrin-Piercing-The-Corporate-Veil-Dalam-Perusahaan-Grup-Studi-Kasus-Tanggung-Jawab-Induk-Perusahaan-Bakrie-Grup-atas-Kerugian-Anak-Perusahaan-PT-Lapindo-Brantas-abstrak.pdf>.

Sholihah, Nikmatus. “*Pertanggungjawaban Hukum Induk Perusahaan Terhadap Pihak Ketiga Yang Mengalami Kerugian Akibat Perbuatan Hukum Anak Perusahaan (Studi Putusan Nomor 15 K/Pdt .sus-Pailit/2016)*”, Undergraduate thesis, Universitas Jember. 2016.

[https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/101952/NIKMA
TUS%20SHOLIAH%20-%20160710101416.pdf-
.pdf?sequence=1&isAllowed=y.](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/101952/NIKMA%20SHOLIAH%20-%20160710101416.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Binamulia Hukum*, Vol 7 no. 2(2018): 107-120.

Sjahdeni, Sutan Remi. "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 1(2001): 98- 108.

Sjahdeini, Remy. "Pengelolaan Perusahaan Grup: Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 31(2013).

Sulistiowati, "Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum Dalam Perusahaan Grup," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 31(2012): 5-25.

Sulistiowati, Veri Antoni, "Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas di Indonesia," *Yustisia*. Vol. 2, no.3(2013): 23-33.

Zaenudin, Akhmad. "Analisis Larangan Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum yang Diajukan Oleh Kreditur Perseroan Berdasarkan Prinsip Piercing The Corporate Veil," Undergraduate thesis, Universitas Gajah Mada, 2020.
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/unduh/601365>

Zulkifli. "Tuntutan Keadilan Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 7 no. 1(2013): 137-146.

4. Dan lain-lain

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 89/PK/Pdt/2010.....

LAMPIRAN